



SIDANG KASUS DUGAAN SUAP PROYEK SAH Terdakwa Penyuaup Diganjar 1,5 Tahun Denda Rp 100 Juta

YOGYA (KR) - Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan Jaksa, Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana (39) divonis 1,5 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan penjara. Putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan penjara.

"Hal yang memberatkan, terdakwa melakukan perilaku koruptif dengan memberikan suap serta tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak korupsi. Sedang yang meringankan terdakwa kooperatif,



KR-Juvintarto

Terdakwa Gabriella berkonsultasi dengan Tim Kuasa Hukum.

mengakui perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, berperilaku sopan, baik, dan disiplin selama jalannya sidang," tutur Hakim Ketua Suryo Hendratmoko saat membacakan amar putusan, Kamis (16/1) di PN Tipikor Yogyakarta.

Dalam sidang yang berlangsung pukul 10.10

hingga 12.30, Suryo membacakan putusan bergantian dengan hakim anggota Samsul Hadi dan Rina Listiyowati. Gabriella divonis bersalah dalam kasus suap proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Dr Soepomo. "Terdakwa terbukti melakukan suap kepada Eka Safitra, Jaksa Fungsional

sekali anggota Tim TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono yang merupakan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Surakarta," jelasnya.

Disebutkan uang sebesar Rp 221.740.000 diberikan terdakwa agar PT Widoro Kandang, dimana terdakwa menjadi direktur perusahaan bidang konstruksi ini bisa memenangkan lelang pengerjaan proyek rehabilitasi SAH Jalan Dr. Soepomo milik Dinas PUPKP Pemkot Yogyakarta. "Uang masih disita untuk bukti terdakwa lainnya," tegas Suryo menyebutkan jeratan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dikenakan pada terdakwa. (R-4)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005